

## Analisis Pemahaman Mahasiswa Muslim Tentang Riba

Abd. Mubaraq<sup>1\*</sup>, Rusandry<sup>2)</sup>, Nur Atiqah<sup>3)</sup>,

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun

<sup>3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pontianak

\*Email korespondensi: [mubaraq@ekonomi.untan.ac.id](mailto:mubaraq@ekonomi.untan.ac.id)

### Abstract

*This study aims to analyze the understanding of Muslim students about riba. The research uses descriptive qualitative research methods carried out through descriptive descriptions of words, or sentences, which are arranged carefully and systematically from collecting data to interpreting and going down to the field and interviewing respondents directly, the research used is the frequency distribution method (percentage). The sample in this study used 50 samples who were interviewed using descriptive methods and frequency distribution methods. The results showed that: the understanding of Muslim students on the definition of riba students still do not understand due to the lack of in-depth discussion and the ability of students' understanding of the definition of riba itself, regarding the difference between riba fadhl and riba nasi'ah found that students already understand the difference between riba fadhl and riba nasi'ah besides the understanding of Muslim students on six ribawi goods found the results students do not understand, and student understanding of usury jahiliyah found that Muslim students already understand.*

**Keywords:** Muslim Students, Fadhl Riba, Nasi'ah Riba, Jahiliyyah Riba

**Saran sitasi:** Mubaraq, A., Rusandry., & Atiqah, N. (2024). Analisis Pemahaman Mahasiswa Muslim Tentang Riba. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 436-444. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11389>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11389>

### 1. PENDAHULUAN

Riba secara bahasa yaitu ziyadah adalah tambahan dan tumbuh (Aziz, 2014). Secara linguistik, riba artinya besar dan tumbuh. Adapun menurut istilah terminologi, riba mempunyai arti mengambil tambahan dalam sebuah transaksi pinjam meminjam ataupun transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah yang telah ditetapkan didalam hukum Islam. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 1 Tahun 2004 tanggal 24 Januari 2004 tentang bunga, yang menerapkan bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu riba nasi'ah (Yusuf, 2012). Dengan demikian praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan hukumnya haram. Di dalam Al-qur'an menggolongkan riba menjadi dua jenis yaitu riba utang piutang (riba qard dan riba jahiliyah), dan riba jual beli (riba fadhl dan riba nasi'ah) Transaksi riba sangat sering di jumpai dalam transaksi utang piutang, yang dimana kreditor meminta tambahan dari modal

awal kepada debitur. Hal ini bisa saja kita temukan dalam kegiatan perekonomian di masyarakat seperti utang piutang yang di lakukan pedagang terhadap koperasi, rentenir, bahkan antar warga masyarakat. Didalam Islam menerapkan riba merupakan dosa besar karena mengambil keuntungan dari riba, dan hukumnya adalah haram. Sebagaimana Allah mempertegaskan dalam potongan Qs. Al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti

*orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”*

Fenomena yang sering terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang riba dan bahkan hal ini juga terjadi pada kebanyakan mahasiswa Muslim yang belum memahami tentang riba dan mereka tanpa sadar akan terjebak dalam persoalan riba, misalnya pinjam meminjam dan menabung di bank yang tidak menerapkan sistem syariah yang di dalamnya terdapat unsur-unsur riba yaitu bunga bank yang akan dikenakan oleh pihak bank.

Pemahaman tentang riba harus segera diperdalam oleh masyarakat khususnya mahasiswa Muslim dan karena apabila telah memahami tentang riba maka akan mudah bagi kita untuk implementasikan kehidupan sehari-hari. Seperti, hal nya ketika akan menabung, meminjam, dan menggadaikan barang suatu pihak atau lembaga, maka kita harus mengetahui apakah ada dan tidaknya bunga (riba) yang dikenakan saat itu, jika lembaga tersebut telah mengenakan suku bunganya maka akan dipastikan bahwa di dalam transaksi itu terdapat riba. Di Negara Indonesia, kebanyakan masyarakat yang mayoritas Islam hingga saat ini masih banyak yang menjalankan aktivitas maupun transaksi riba, hal tersebut di sebabkan banyaknya para tokoh ulama atau pemuka agama yang kurang memberikan pemahaman materi muamalah tentang apa saja yang di perbolehkan dan yang dilarang dalam melakukan transaksi pada kehidupan sehari-hari.

Riba sangat terlihat dampaknya dari segi ekonomi, maka akan sangat merugikan masyarakat atau agama karna dampak positifnya akan mengakibatkan kehidupan masyarakat maupun di hadapan Allah SWT. Selain itu terdapat enam barang ribawi yang masih dipersoalkan pada kasus riba tersebut seperti emas, perak, garam, gandum, kurma, dan terigu. Salah satunya cara yang dapat di lakukan agar dapat terhindari dari riba ialah dengan

menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan pedoman dan ketentuan agama. Dapat dilihat dampak riba pada segi ekonomi, agama maupun kehidupan masyarakat tidak memiliki dampak positifnya sama sekali. Oleh sebab itu, mahasiswa Muslim merupakan anggota masyarakat yang memiliki kewajiban untuk memperhatikan permasalahan tentang riba.

Karena ini sudah menjadi suatu keharusan bagi mereka untuk memahami mengenai riba, dibandingkan pada masyarakat awam. Maka dari itu pengetahuan serta kepedulian mahasiswa mengenai persoalan riba sangat rendah. Penelitian sebelumnya terkait dengan pemahaman mahasiswa tentang riba yaitu penelitian (Nasution, 2020) yang meneliti tentang tingkat pengetahuan mahasiswa FEBI UIN terhadap riba. Objek yang digunakan adalah pemahaman riba. Hasil dari penelitiannya menggambarkan bahwa rata-rata mahasiswa Muslim dari segi pengetahuan menyatakan bahwa telah mengetahui riba dan dosa dari riba. Namun pengetahuan tersebut tidak terlalu mempengaruhi perilaku mahasiswa Muslim, hal ini diketahui dari jawaban mahasiswa yang dimana mereka tidak merasakan dampak apapun dari transaksi riba di bank konvensional, dan kebanyakan mahasiswa responden mengatakan netral mengenai opsi pengaruh riba terhadap perilaku mahasiswa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini pemahaman mahasiswa Muslim tentang riba. Hal ini dikarenakan masih banyak mahasiswa Muslim yang masih menggunakan transaksi muamalah yang tidak berbasis syariah atau bank konvensional.

### **Kajian Literatur**

Literature Penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2020) menggunakan objek mahasiswa dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa mengenai riba, menggunakan metode penelitian deksriptif kualitatif dan hasil dari penelitian ini menjelaskan berdasarkan tingkat kemampuan mahasiswa dianggap memiliki pemahaman yang cukup mengenai riba. Dapat dilihat dari beberapa pernyataan yang telah diberikan oleh mahasiswa Muslim didalam angket kuesioner. Didalamnya terdapat pernyataan tentang pemahaman pengetahuan tentang riba.

Penelitian selanjutnya oleh (Wijaya, 2007) menggunakan objek masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai riba dalam perekonomian, menggunakan metode

penelitian kualitatif dan hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat masih banyak tidak mengetahui mengenai apa itu riba. Kebanyakan mereka hanya mengetahui bahwa riba hanya terdapat di dalam hutang piutang yaitu mengambil tambahan pada saat peminjaman dan mereka juga mencontohkan seperti yang terjadi pada bank konvensional.


Penelitian selanjutnya oleh (Irawati, 2018) menggunakan objek masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai riba terhadap perilaku utang piutang, menggunakan metode penelitian kualitatif dan hasilnya adalah bahwa tingginya tingkat hubungan masyarakat dalam memahami persoalan mengenai riba di dalam transaksi utang piutang masih sangat rendah. Masyarakat tersebut juga menyadari bahwa hal tersebut merupakan suatu transaksi berunsur riba, dan masyarakat hanya mengetahui sekilas saja mengenai apa itu riba, tetapi belum memahami dengan benar apa makna riba yang sebenarnya.

Penelitian selanjutnya oleh (Utami, 2019) menggunakan objek mahasiswa dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa perbankan

syariah tentang riba dan akad wadi'ah, menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dan hasilnya bahwa pemahaman mahasiswa semester 8 terdapat 59% yang memahami apa itu riba dan akad wadi'ah dengan cukup baik, namun terdapat 41% mahasiswa semester 8 yang belum paham atau tidak paham sama sekali tentang riba dan akad wadi'ah.

Selanjutnya penelitian oleh (Cahaya & Nurlaila, 2022) menggunakan objek mahasiswa dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman mahasiswa tentang riba terhadap minat menabung di bank syariah, menggunakan metode penelitian kuantitatif dan hasilnya bahwa terdapat pengaruh pemahaman mahasiswa tentang riba terhadap minat menabung di bank syariah. Dilihat dari uji t secara parsial pemahaman riba berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah dan pada hasil uji hipotesis pemahaman memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat menabung di bank syariah. Oleh karena itu pemahaman tentang riba berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah atau  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

### **Kerangka Konseptual**



**Gambar 1. Kerangka Berpikir**

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang dimana metode tersebut dalam penelitian ini dapat membantu dalam menjelaskan atau menggambarkan kejadian yang terjadi pada fenomena yang terjadi dan mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata, atau kalimat, yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian ini mengkaji kejadian dengan cara turun lapangan dan mewawancarai secara langsung

responden serta memberikan survei dan dokumentasi agar lebih mendukung validnya hasil penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode distribusi frekuensi (persentase).

### **Populasi dan Sampel**

a. Populasi merupakan wilayah yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas yang ditentukan oleh peneliti dalam mempelajari dan diadakannya kesimpulan (Sugiyono, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Muslim yang ada di kota Pontianak.

b. Sampel penelitian ini merupakan sebagian dari populasi pada penelitian ini. Menurut (Cohen et al., 2007) semakin banyak sampel lebih baik, tetapi minimal yang harus diambil ialah 30 sampel. Jadi penelitian ini menggunakan 50 sampel yang di wawancarai. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling yaitu pengambilan secara acak yang dimana semua individu dalam populasi diberi kesempatan untuk menjadi anggota sampel.

**Variabe Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Nama Variabel	Definisi Operasional Variabel
- Definisi Riba	Riba adalah mengambil tambahan atas pinjaman. Tambahan ini muncul umumnya dikaitkan dengan pinjaman yang tertunda. Penundaan waktu pengembalian pinjaman memunculkan tambahan.
- Beda riba Fadhl dan Nasi'ah	Riba fadhl muncul adanya transaksi jual-beli atau pertukaran barang dengan barang sejenis yang bermuatan riba. Sedangkan riba nasi'ah muncul adanya tambahan, karena tambahan tersebut telah dipastikan sejak awal.
- Enam Barang Ribawi	Riba muncul akibat pertukaran enam barang sejenis (emas, perak, kurma, gandum, garam dan barley). Riba dari keenam barang tersebut muncul jika tidak memenuhi kategori (sama kualitas, kuantitas, serta waktu penyerahan).
- Riba Jahiliyah	Riba jahiliyah muncul akibat mengambil tambahan karena gagal membayar atau tidak tepat waktu dalam membayar setelah jatuh tempo. Jika debitur tepat membayar maka tidak dikenakan tambahan. Tetapi jika gagal atau tidak tepat waktu maka akan dikenakan tambahan.

**Teknik Analisis**

**a. Metode Deskriptif**

Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai suatu hal di daerah tertentu dan di waktu tertentu.

Selain itu, semua yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti (Suyigono, 2015). Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data berupa tulisan maupun lisan yang bersumber dari orang-orang yang diteliti dan yang memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto-foto, serta catatan dan dokumen lainnya. Melalui penelitian ini dapat di himpun data yang sewajarnya, menggunakan cara sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**b. Metode Distribusi Frekuensi**

Di dalam stastik deskriptif kita mengusahakan agar data dapat disajikan dalam bentuk yang lebih berguna, lebih mudah dipahami, dan lebih cepat dimengerti. Jika datanya hanya sedikit, tanpa dibuat tabel pun data tetap mudah dibaca tetapi jika datanya banyak sekali maka membacanya agak sulit, dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencermatinya. Untuk memudahkan dan mempercepat kita memahami data tersebut maka data yang sudah dikumpulkan, disusun agar lebih teratur, dalam bentuk tabel yang disebut dengan distribusi frekuensi. Hal yang dimaksud distribusi frekuensi adalah suatu daftar yang membagi data yang ada ke dalam data beberapa kelas.

Tabel distribusi frekuensi adalah susunan data dalam suatu tabel yang telah diklafifikasikan menurut kelas-kelas atau kategori tertentu. Menurut pembagian kelasnya, yaitu distribusi frekuanesi kualiatatif (kategori) dan distribusi frekuensi kuantitatif (bilangan). Pada distribusi frekuensi kualitatif, pembagian kelas didasarkan pada kategori tertentu dan skala nominal. Sedangkan kategori kelas dalam distribusi frekuensi kuantitatif terdapat dua macam yakni data tunggal dan kategori data berkelompok (Sudjiono, 2010).

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**3.1. Hasil Penelitian**

Penelitian ini adalah mahasiswa Muslim. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden penelitian berdasarkan hasil pengolahan wawancara terdri dari jenis kelamin.

**Tabel 1.1**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Responden	Persentase (%)
1	Laki-laki	25	50%
2	Perempuan	25	50%
<b>Total</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer diolah (2023)

Berdasarkan hasil dari Tabel 1.1 klarifikasi jenis kelamin responden yang diperoleh dari 50 responden menunjukkan bahwa responden memiliki presentase jenis kelamin yang seimbang, dimana jenis kelamin laki-laki sebanyak 25 (50%) dan jenis kelamin perempuan sebanyak 25 (50%). Hal ini dikarenakan pengambilan sampel secara random di beberapa mahasiswa Muslim. Didapatkan responden secara acak, sehingga secara tidak sengaja mendapati responden yang seimbang.

**Tabel 1.2**  
**Pemahaman Mahasiswa Muslim Mengenai Riba adalah Mengambil Tambahan dari Transaksi Hutang Piutang**

No	Kategori	Distribusi Frekuensi	Persentase (%)
1.	Paham	30	60%
2.	Kurang Paham	15	15%
3.	Tidak Paham	5	10%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer diolah (2023)

Pada pernyataan pertama bahwa “Riba adalah mengambil tambahan dari transaksi hutang piutang” terdapat 30 responden (60%) berada dikategori Paham dengan mengatakan “riba adalah sesuatu tambahan yang dilarang oleh syariat Islam karena mengandung mudharat atau merugikan orang lain. Dan ada juga yang mengatakan “riba yaitu bunga bank, Islam melarang hal ini karena merugikan satu pihak yang bertransaksi dengan adanya biaya tambahan”. Kemudian 15 responden (30%) berada dikategori Cukup Paham dengan mengatakan “riba adalah kenaikan dan bunga”. Dan 5 responden (10%) berada dikategori Tidak Paham dengan mengatakan “Tidak tahu”. Definisi Al-Qur’an yang berkenaan riba adalah pertambahan harta, atas penat Lelah usaha kekayaan orang lain dengan cara tidak betul dan salah. Dengan demikian, dari hasil tabel diatas mengenai pernyataan ini responden dominan berada dikatogeri Paham.

**Tabel 1.7**  
**Pemahaman Mahasiswa Mengenai Pernyataan Jenis Riba Dan Berbagai Macam Riba**

No	Kategori	Distribusi Frekuensi	Persentase (%)
1.	Paham	15	30%
2.	Kurang Paham	19	38%
3.	Tidak Paham	16	32%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer diolah (2023)

Pada pernyataan “Jenis riba dan bermacam-macam riba” terdapat 15 reponden (30%) berada dikatgori Paham dengan mengatakan “Jenis riba hutang piutang biasanya disebut dengan riba al-bayyu seperti riba fadhhl dan riba nasi’ah, kalo riba jual beli biasanya disebut dengan riba ad-dayu seperti riba jahiliyah dan riba qard”. Kemudian 19 responden (38%) berada dikategori Cukup Paham dengan mengatakan “Saya hanya mengetahui riba qard, fadhhl, nasi’ah tapi saya tidak tahu jenis jenis riba”. Dan 16 responden (32%) berada dikategori Tidak Paham dengan mengatkan “Saya tahunya riba fadhhl dan riba nasi’ah saja”. Ada beberapa bentuk riba yaitu riba al-fadhhl, riba yada, riba nasi’ah, riba qardh dan riba jahiliah dengan demikian, dari hasil tabel diatas mengenai pernyataan ini responden dominan berada dikatogeri Tidak Paham

**Tabel 1.8**  
**Pemahaman Mahasiswa Mengenai Pernyataan Perbedaan Antara Riba Fadhl Dan Riba Nasi’ah**

No	Kategori	Distribusi Frekuensi	Persentase (%)
1.	Paham	30	60%
2.	Kurang Paham	-	-
3.	Tidak Paham	20	40%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer diolah (2023)

Pada pernyataan “Perbedaan antara riba nasi’ah dan riba fadhhl” terdapat 30 reponden (60%) berada dikatgori Paham dengan mengatakan “Riba fadhhl adala pertukaran barang yang sama terhadap enam barang ribawi namun kualitas, kuantitas, dan harga berbeda, sedangkan riba nasi’ah adalah tambahan yang dipastikan diawal, dan tambahan ini dikarenakan gagal bayar tepat waktu,” dan ada juga yang mengatakan “riba fadhhl adalah akibat kelebihan oleh peminjam kepada debitor dalam bentuk penukaran barang yang jenisnya sama, sedangkan riba nasi’ah terjadi karena perbedaan perubahan atau tambahan

antara yang diserahkan saat ini dengan diserahkan kemudian.” Dan 20 responden (40%) berada dikategori Tidak Paham dengan mengatakan “riba fadhl dan riba nasi’ah adalah tambahan dari pinjaman pokok”, ada juga yang mengatakan “tidak tahu karena saya belum memahami dan mempelajari mengenai perbedaan ini, yang tahu hanya kedua riba ini merupakan riba hutang piutang”. Riba Fadhl adalah riba dalam bentuk penukaran uang dengan uang atau barang konsumsi dengan barang konsumsi dengan tambahan sedangkan riba nasi’ah penangguhan utang sebagai kompensasi tambahan atas kadar utang yang asli. Dengan demikian, dari hasil tabel diatas mengenai pernyataan ini responden dominan berada dikategori Tidak Paham.

**Tabel 1.9**

**Hasil Perhitungan Wawancara Indikator Perbedaan Riba Fadhl dan Riba Nasi’ah**

No	Pernyataan	Kategori			Total
		Paham (P)	Kurang Paham (KP)	Tidak Paham (TP)	
1.	Jenis riba dan bermacam-macam riba.	15	19	16	50
2.	Perbedaan antara riba nasi’ah dan riba fadhl.	30	-	20	50
<b>Jumlah</b>		45	19	36	
<b>Total Keseluruhan (S)</b>		100			
<b>Persentase (%)</b>		45%	19%	36%	

Sumber: Data Primer diolah (2023)

Berdasarkan dari hasil diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil dari pemahaman riba pada sisi indikator Perbedaan Riba Fadhl dan Riba Nasi’ah sudah terbilang baik. Terdapat 45 responden (45%) yang berada di kategori Paham, dan pada kategori ini kebanyakan responden paham pada pernyataan “Perbedaan antara riba nasi’ah dan riba fadhl” sebanyak 30 responden. Dan terdapat 19 responden (19%) berada dikategori Kurang Paham, dan pada kategori ini kebanyakan responden kurang paham pada pernyataan “Jenis riba dan bermacam-macam riba” sebanyak 19 responden. Dan terdapat 36 responden (36%) berada dikategori Tidak Paham, dan

pada kategori ini kebanyakan responden tidak paham pada pernyataan “Perbedaan antara riba nasi’ah dan riba fadhl” sebanyak 20 responden.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa Muslim sudah memahami perbedaan riba fadhl dan riba nasi’ah secara detail, yang dimana pengertian riba nasi’ah diperoleh sebagai syarat atas pembayaran yang ditanggihkan atau sederhananya hutang. sedangkan, riba fadhl adalah riba yang diperoleh karena adanya transaksi barang sejenis, tetapi ada imbalan atau tambahan di salah satu barangnya. sementara itu sebagian kecil mahasiswa Muslim masih belum memahami mengenai ini, dikarenakan mahasiswa tidak mengetahui jenis dari macam-macam riba dan juga masih ada yang terbalik ataupun kurang tepat saat menjelaskan perbedaan dari riba fadhl dan riba nasi’ah tersebut.

**Tabel 1.10**

**Pemahaman Mahasiswa Muslim Mengenai Pernyataan Riba Muncul Akibat Pertukaran Enam Barang Ribawi Sejenis**

No	Kategori	Distribusi Frekuensi	Persentase (%)
1.	Paham	7	14%
2.	Kurang Paham	17	34%
3.	Tidak Paham	26	50%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer diolah (2023)

Pada pernyataan “Riba muncul akibat pertukaran enam barang ribawi sejenis” terdapat 7 reponden (14%) berada dikategori Paham dengan mengatakan “Emas, perak, gandum, garam, kurma, dan terigu”. Kemudian 17 responden (34%) berada dikategori Cukup Paham dengan mengatakan “uang, perak, dan emas”. Dan 26 responden (52%) berada dikategori Tidak Paham dengan mengatakan “Barang ribawi yaitu uang dan emas”. emua pakar fikih sepakat bahwa riba berlaku atas al-ashnaf as-sittah atau enam jenis barang yang disebutkan dalam hadits nabi yakni ad-dzahab (emas), al-fiddhah (perak), al-burr (gandum), as-sya’ir (jewawut/gandum), at-tamr (kurma) dan al-milh (garam). Dengan demikian, dari hasil tabel diatas mengenai pernyataan ini responden dominan berada dikategori Tidak Paham.

**Tabel 1.11**  
**Pemahaman Mahasiswa Muslim Mengenai**  
**Pernyataan Enam Barang Ribawi Tersebut**  
**Muncul Jika Tidak Memenuhi Kriteria**

No	Kategori	Distribusi Frekuensi	Persentase (%)
1.	Paham	-	-
2.	Kurang Paham	8	16%
3.	Tidak Paham	42	84%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer diolah (2023)

Pada pernyataan “enam barang tersebut muncul jika tidak memenuhi kriteria” terdapat 8 responden (16%) berada dikategori Cukup Paham dengan mengatakan “Jika transaksi tujar menukar tersebut terjadi perbedaan ukuran”, dan ada juga yang mengatakan “iya, dikatakan riba apabila barang ribawi itu tidak sesuai dengan takarannya”. Dan 42 responden (84%) berada dikategori Tidak Paham dengan mengatakan “terdapat perbedaan”, dan ada juga yang mengatakan “Saya kurang tahu dan tidak paham”. Dengan demikian, dari hasil tabel diatas mengenai pernyataan ini responden dominan berada dikategori Tidak Paham.

**Tabel 1.12**  
**Hasil Perhitungan Wawancara Indikator Enam**  
**Barang Ribawi**

No	Pernyataan	Distribusi Frekuensi			Total Res pon den
		Paham (P)	Kurang Paham (KP)	Tidak Paham (TP)	
1.	Riba muncul akibat pertukaran enam barang ribawi sejenis.	7	17	26	50
2.	Riba enam barang tersebut muncul jika tidak memenuhi kriteria.	-	8	42	50
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>25</b>	<b>68</b>	
<b>Total Keseluruhan (S)</b>			<b>100</b>		
<b>Persentase (%)</b>		<b>7%</b>	<b>25%</b>	<b>68%</b>	

Sumber: Data Primer diolah (2023)

Berdasarkan dari hasil diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil dari pemahaman riba pada sisi indikator Enam Barang Ribawi sudah terbilang baik, walaupun tidak sempurna. Terdapat 7 responden (7%) yang berada di kategori Paham, dan pada kategori ini kebanyakan responden paham pada pernyataan “Riba muncul akibat pertukaran enam barang ribawi sejenis” sebanyak 7 responden. Dan terdapat 25 responden (25%) berada dikategori Kurang Paham, dan pada kategori ini kebanyakan responden kurang paham pada pernyataan “Riba muncul akibat pertukaran enam barang ribawi sejenis” sebanyak 17 responden. Dan terdapat 36 responden (36%) berada dikategori Tidak Paham, dan pada kategori ini kebanyakan responden tidak paham pada pernyataan “Riba enam barang tersebut muncul jika tidak memenuhi kriteria” sebanyak 42 responden.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian mahasiswa Muslim sudah memahami enam barang ribawi secara detail, Para ulama menilai yang termasuk barang komoditi riba, yaitu emas, perak, gandum, kurma dan garam. Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. sementara itu sebagian kecil mahasiswa Muslim masih belum memahami mengenai ini, dikarenakan kebanyakan mahasiswa tidak mengetahui apa saja enam barang ribawi dan bagaimana kriteria pertukaran enam barang ribawi tersebut.

### 3.2. Pembahasan Analisis Pemahaman Mahasiswa Muslim Terhadap Riba

Riba sebagai sesuatu yang terlarang, riba muncul dari fenomena muamalah dalam peradaban jahiliyah (jaman sebelum Rasulullah SAW menjadi nabi). Fenomena itu berlanjut dan terus meluas hingga ke zaman ini. Bahkan diprediksi dalam kitab bahwa ada satu zaman dimana tidak satupun manusia yang tidak terkait dengan riba. Jika riba sudah begitu meluas dalam kehidupan manusia, maka berbagai kerusakan akan datang. Riba adalah sebuah praktek sederhana yang berawal dari hubungan satu manusia dengan manusia lain dalam bermuamalah (jual beli) dan dalam hutang piutang. Pembayaran tertunda akibat hutang piutang menjadi titik sentral munculnya riba pada zaman itu. Padahal jual beli dan hutang piutang sendiri bukanlah suatu yang terlarang, karena keduanya merupakan bagian utama dari kegiatan

manusia sehari-hari yang dibenarkan secara syariat. Islam mengharamkan riba yang telah tercantum tegas di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 278-279 yang merupakan ayat terakhir tentang pengharaman riba, dan juga mengandung unsur eksploitasi. Dalam Qs. Al-Baqarah tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh menganiaya dan tidak (pula) dianiaya, maksudnya adalah tidak boleh melipatgandakan uang yang telah dihutangkan, karena dalam kegiatannya akan cenderung merugikan satu pihak (Rahman, 2014).

Sebagian besar umat Islam mengetahui bahwa riba itu haram, dan termasuk dosa besar. Namun ketika ditanya lebih lanjut apa itu riba, hanya sebagian kecil yang bisa menjawab. Jawaban yang biasanya berkenaan dengan definisi riba yaitu tambahan, pertumbuhan, kenaikan dan sejenisnya. Namun jika ditanya lagi, apa penjelasan lebih lanjut tentang riba, maka hampir dari kita tidak mendapatkan jawaban lagi (Ahmad Siddiqui et al., 2005).

#### **Perbedaan Riba Fadhl dan Riba Nasi'ah**

Secara umum riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hutang piutang dan riba jual beli. Riba hutang piutang terdiri dari riba qard dan riba jahiliyah, sedangkan riba jual beli terdiri dari riba fadhl dan riba nasi'ah (Antonio, 2005). Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Kemudian riba jahiliyah adalah hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si penerima pinjaman tidak mampu untuk membayar hutangnya pada saat waktu yang ditentukan. Sedangkan riba fadhl adalah pertukaran antar barang yang sama dengan kadar ataupun takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu adalah jenis barang ribawi. Dan riba nasi'ah adalah penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang ditukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya (ZAID, 2011).

Riba nasi'ah muncul karena adanya perubahan, perbedaan, dan tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian hari. Disini peneliti menjadikan indikator perbedaan riba fadhl dan riba nasi'ah menjadi dua pertanyaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada mahasiswa

#### **Enam Barang Ribawi**

Ada enam jenis barang yang termasuk kategori jenis riba yaitu emas, perak, gandum, jagung, kurma dan garam. Jenis barang yang termasuk kategori riba diatas disebabkan alasan barang tersebut dapat di takar

(makilat) dan ditimbang (mauzunat). Sementara dari aspek jenis barang, yang termasuk kelompok barang ribawi adalah pertama, kelompok mata uang / nuqud berupa emas dan perak (Hosein, 2001). Kedua, makanan seperti gandum, jagung dan kurma serta garam. Ilat diharamkannya kedua kelompok tersebut karena alasan bahwa emas dan perak merupakan alat pembayaran dan jenis makanan yang di haramkan dikarenakan merupakan makanan pokok yang dibutuhkan manusia (Antonio, 2011). Menurut ahli fikih, Islam sudah membahas mengenai persoalan riba beserta enam jenis barang ribawi. Kesimpulan dari pembahasan tersebut bahwa enam barang ribawi meliputi; emas, perak, kurma, gandum, garam, dan terigu. Disini peneliti menjadikan indikator enam barang ribawi menjadi dua pertanyaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada mahasiswa Muslim.

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1. Kesimpulan**

Hasil analisis yang dilakukan mengenai pemahaman mahasiswa Muslim terhadap definisi riba didapatlah hasilnya bahwa pemahaman mahasiswa masih kurang paham dikarenakan kurangnya pembahasan secara mendalam serta kemampuan mahasiswa dalam memahami definisi riba itu sendiri. Namun hasil analisis yang dilakukan mengenai pemahaman mahasiswa Muslim terhadap perbedaan riba fadhl dan riba nasi'ah didapatlah hasil bahwa mahasiswa sudah memahami perbedaan dari riba fadhl dan riba nasi'ah. Selain itu hasil analisis yang dilakukan mengenai pemahaman mahasiswa Muslim terhadap enam barang ribawi didapatlah hasil bahwa mahasiswa tidak memahami dikarenakan kurangnya pembahasan secara mendalam serta kemampuan mahasiswa dalam memahami enam barang ribawi itu sendiri.

### **4.2. Saran**

Untuk lembaga pendidik khususnya sebaiknya memberikan penjelasan dan pemahaman yang mendalam mengenai definisi riba, perbedaan riba fadhl dan riba nasi'ah, enam barang ribawi, dan riba jahiliyah. Agar kemampuan mahasiswa dalam memahami riba meningkat, sehingga mahasiswa dapat menghindari segala macam yang berkaitan dengan riba. Diharapkan mahasiswa Muslim agar Apabila penjelasan dari Lembaga pendidik masih kurang lengkap alangkah baiknya membaca buku-buku yang

berkaitan dengan riba di perpustakaan, serta dapat mencari penjelasan lebih mendalam mengenai riba melalui ceramah ataupun kajian yang diberikan tokoh-tokoh agama disaat kajian berlangsung ataupun di internet. Hal ini dilakukan agar mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai riba.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Siddiqui, N., Zahir, M., Nazim, A., & Malik, O. (2005). Riba, Modern and Islamic Banking: A Critique. *INDSET MONOGRAPH SERIES ON ISLAM AND QUR'AN Nno* 24, 22(282), 70–86. [http://www.indset.org/books/monograph\\_24.pdf](http://www.indset.org/books/monograph_24.pdf)
- Aziz, F. A. (2014). *RIBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN FIQIH MANAJEMEN. II*, 122–139.
- Cahaya, L. A., & Nurlaila, N. (2022). Pengaruh pengetahuan tentang riba terhadap minat menabung di Bank Syariah pada kalangan mahasiswa FEBI Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(5), 2118–2126. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2766>
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. In *Research Methods in Education*. <https://doi.org/10.4324/9780203029053>
- Hosein, I. N. (2001). *Larangan Riba*.
- Irawati. (2018). *PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG RIBA TERHADAP PERILAKU UTANG PIUTANG DI KECAMATAN ANREAPI KABUPATEN POLEWALI MANDAR 1 Skripsi* [UIN Alauddin Makassar]. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/13278>
- Nasution. (2020). *Pengaruh Pengetahuan tentang Riba dan Produk Perbankan Syariah terhadap Minat Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara menjadi Nasabah Bank Syariah*.
- Rahman, Y. A. (2014). *The Art Of Riba Islamic Banking and Finance*.
- Sudjiono, A. (2010). *Pengantar Statistik Pendidikan – Anas Sudjiono*. 428. [https://www.google.co.id/books/edition/PENGANTAR\\_STATISTIK\\_PENDIDIKAN/P8swDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengantar+statistik+pendidikan&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/PENGANTAR_STATISTIK_PENDIDIKAN/P8swDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengantar+statistik+pendidikan&printsec=frontcover)
- Sugiyono. (2015). Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 407 1. *Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, 2015.
- Utami, F. (2019). *PEMAHAMAN MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH TENTANG RIBA DAN AKAD WADI'AH PADA BANK SYARI'AH SKRIPSI*. IAIN Bengkulu.
- Wijaya, M. (2007). *PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG RIBA DALAM KEGIATAN PEREKONOMIAN ( Studi Kasus di Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto )*. <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/8312>
- Yusuf, M. Y. (2012). Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 14(2), 151. <https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1872>
- ZAID, A. A. J. A. (2011). *Fiqih Riba*. 1–607. <http://www.bukusenayan.com>